

**HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS PUTUSAN
MK NO 3/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
2106200241**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
NPM : 2106200241
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS PUTUSAN
MK NO 3/PUU-XXII/2024)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Dr. Isnina, S.H., M.H.
3. Muklis, S.H., M.H.

3.

2.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [o umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 18 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
NPM : 2106200241
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS PUTUSAN MK NO 3/PUU-XXII/2024)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. / NIDN: 0112068204
2. Dr. Isnina, S.H., M.H. /NIDN: 0116077202
3. Muklis, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS
PUTUSAN MK NO 3/PUU-XXII/2024)
Nama : PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
Npm : 2106200241
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum TATA NEGARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN. 0112068204	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116077202	<u>Mukhlis, S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
NPM : 2106200241
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS PUTUSAN
MK NO 3/PUU-XXII/2024)

Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
NPM : 2106200241
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS
PUTUSAN MK NO 3/PUU-XXII/2024)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 April 2026

Dosen Pembimbing


Mukhlis, S.H., M.H.
NIDN. : 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
NPM : 2106200241
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS PUTUSAN
MK NO 3/PUU-XXII/2024)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 April 2026

Saya yang menyatakan



PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA
NPM : 2106200241
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS PUTUSAN MK NO 3/PUU-XXII/2024)

Dosen Pembimbing: MUKLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-11-2025	Skripsi di Terima	<i>[Signature]</i>
11-02-2026	Perbaikan Penulisan dan Penjelasan dengan Pedoman	<i>[Signature]</i>
14-03-2026	Revisi Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
16-03-2026	Revisi metode penelitian dan Revisi Operasional	<i>[Signature]</i>
17-03-2026	Revisi tinjauan pustaka	<i>[Signature]</i>
1-04-2026	Perbaikan hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
4-04-2026	Revisi isi pembahasan	<i>[Signature]</i>
6-04-2026	Revisi Kesimpulan dan Penulisan	<i>[Signature]</i>
7-04-2026	Skripsi & Prakerja dan Dpt di ujikan <i>Adi</i>	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. Dekan Fakultas Hukum

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

[Signature]

(MUKLIS, S.H., M.H.)

NIDN: 0114096201

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya terkasih tercinta dan tersayang. Ayahanda saya terkasih dan tersayang, ayah Idham Sinaga karena rela memberikan seluruh hidupnya kepada saya demi memberikan saya kehidupan yang lebih baik. Terimakasih kepada Ibunda saya tersayang Ibu Jamilah Munthe yang selalu mendoakan saya dari kejauhan, saya yakin dan percaya bahwa beliau selalu mendoakan yang terbaik untuk saya setiap harinya.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mukhlis, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman saya Najawa Rahma, Siti Nurhaliza Sembiring, serta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama ini. Kehadiran dan dukungan kalian telah memberikan semangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Medan, April 2026

Putra Sari Ramadhan Sinaga

ABSTRAK

HAK KONSTITUSIONAL WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR TANPA PEMUNGUTAN BIAYA (ANALISIS PUTUSAN MK NO 3/PUU-XXII/2024)

Oleh:

PUTRA SARI RAMADHAN SINAGA

2106200241

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, hak atas pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak anak yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar gratis, terutama di sekolah swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut, serta untuk memahami dampak dan implikasi dari putusan tersebut terhadap pendidikan dasar di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK menegaskan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini berimplikasi pada perlunya alokasi anggaran pendidikan yang lebih baik dan kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk memastikan semua anak dapat mengakses pendidikan dasar tanpa biaya.

Hasil penelitian menunjukkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003. Namun, praktiknya masih terdapat pemungutan biaya, terutama di sekolah swasta, yang menciptakan ketidakadilan akses pendidikan. UU No 20 Tahun 2003 mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan, di mana banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kewajiban pendidikan dasar tanpa biaya berlaku untuk semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta. Ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak di Indonesia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK..	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah... ..	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Keaslian Skripsi	10
C. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian... ..	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data... ..	17
6. Analisis Data... ..	17
D. Defenisi Operasional... ..	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hak Konstitusional	20
B. Pendidikan Dasar di Indonesia	23
C. Pembiayaan Pendidikan dalam Sekolah... ..	27
D. Putusan MK NO 3/PUU-XXII/2024... ..	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... ..	33
A. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pendidikan... ..	33
1. Negara Dan Kewajibannya Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan	33
2. Kewajiban Negara Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.. ..	37
B. Pengaturan Wajib Belajar Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tenang Sistem Pendidikan Nasional... ..	46
C. Pertimbangan Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 Tentang	

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tanpa Pemungutan Biaya.....	61
1. Kewenangan Mahkamah.....	61
2. Kedudukan Hukum Pemohon.....	62
3. Analisis Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024.....	64
4. Identifikasi Dampak Putusan terhadap Pendidikan Dasar... ..	69
5. Menyajikan Rekomendasi untuk Implementasi Kebijakan.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. KESIMPULAN... ..	73
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA... ..	75

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu substansi perubahan dalam reformasi Konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan Negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.¹

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendidikan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, meskipun telah ada ketentuan yang jelas, implementasi dari hak ini masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan biaya pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) Undang-

¹ Ali Masykur Musa, 2009, Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 3-4.

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun, dalam praktiknya, banyak orang tua yang masih dibebani biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan akses pendidikan bagi semua warga negara.

Mahalnya biaya pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali ada pergantian tahun ajaran baru, hal ini terjadi bukan hanya pada sekolah yang berstatus swasta saja, tetapi juga untuk sekolah yang berstatus negeri. Orang tua siswa harus kembali berfikir untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi atau sekedar untuk meneruskan pendidikannya di sekolah akibat makin tingginya biaya pendidikan.

Menurut data yang dihimpun, jumlah anak yang putus sekolah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022, angka putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 44.516 orang, sementara di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 11.378 orang. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada anggaran pendidikan yang dialokasikan, masih banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan karena berbagai faktor, termasuk biaya yang harus ditanggung oleh orang tua.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, alokasi ini sering kali

tidak sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar secara optimal. Banyak daerah yang menganggarkan biaya pendidikan di bawah 20% dari APBD, yang tentu saja berimplikasi pada kualitas dan akses pendidikan. Meskipun faktanya, sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang masih sangat besar.²

Perbedaan antara sekolah negeri dan swasta juga menjadi sorotan. Dalam praktiknya, pendidikan dasar di sekolah negeri tidak dipungut biaya, sedangkan sekolah swasta tetap memungut biaya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa memilih sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ketidakpastian ini semakin diperburuk dengan adanya multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memprioritaskan pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan dasar yang berkualitas. Selain itu, tantangan lain muncul dari kebijakan zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, namun seringkali berujung pada masalah daya tampung sekolah yang tidak merata. Di satu sisi, ada sekolah-sekolah negeri yang kelebihan jumlah pendaftar, sementara di sisi lain, ada sekolah-sekolah yang kekurangan murid.

² Noe, Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang,, Jawa Pos, Kamis, 21 Juli 2005.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, terdapat pengujian terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah swasta yang tetap memungut biaya, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan yang seharusnya bersifat gratis dan merata.

Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah adanya interpretasi yang berbeda mengenai frasa “tanpa memungut biaya.” Banyak pihak, termasuk para pemohon dalam perkara ini, berargumen bahwa pemungutan biaya di sekolah swasta bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan pendidikan dasar diselenggarakan secara gratis. Sebaliknya, pemerintah berpendapat bahwa pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) adalah bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada negara.

Dari sudut pandang hukum, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dalam mengajukan permohonan ini. Dalam konteks ini, para pemohon terdiri dari individu dan organisasi masyarakat sipil yang mewakili kepentingan rakyat. Mereka berargumen bahwa hak konstitusional mereka sebagai warga negara telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang mengizinkan pemungutan biaya di sekolah swasta. Namun, perlu diteliti apakah para pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

Mahkamah Konstitusi untuk dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki legal standing.

Permohonan a quo menguji Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, yang sebelumnya pernah diuji dalam perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018. Namun, perbedaan mendasar terletak pada frasa yang diuji dan alasan yang mendasari permohonan. Dalam permohonan sebelumnya, fokus pengujian adalah pada kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar secara gratis, sedangkan dalam permohonan a quo, penekanan lebih pada pemisahan antara pendidikan di sekolah negeri dan swasta.

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas telah menimbulkan multi tafsir, di mana hanya pendidikan dasar di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sementara di sekolah swasta tetap dikenakan biaya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijamin oleh konstitusi, di mana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi atau jenis sekolah yang dipilih.

Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan wajib belajar di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam penegakan hak atas pendidikan. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Ini merupakan landasan konstitusional yang kuat untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sejak putusan pertama yang menguji konstitusionalitas norma pendidikan, MK telah memberikan beberapa keputusan penting yang menegaskan bahwa

pendidikan dasar adalah hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018, MK menegaskan bahwa pemerintah harus menyediakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa MK berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar.

Namun, dalam praktiknya, penerapan norma tersebut sering kali menghadapi tantangan. Banyak anak tidak dapat mengakses pendidikan dasar karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri, yang mengakibatkan mereka harus bersekolah di sekolah swasta dengan biaya. Dalam putusan-putusan berikutnya, MK terus menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas dan gratis.

Sebelum putusan MK yang menguatkan norma wajib belajar, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan, terutama terkait dengan akses dan kualitas. Pada masa awal reformasi, sistem pendidikan diwarnai oleh praktik korupsi yang merugikan anggaran pendidikan, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah putusan MK yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih proporsional, dengan target minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun demikian, realisasi alokasi anggaran tersebut sering kali tidak memenuhi target, sehingga masih banyak anak yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta dan membayar biaya pendidikan.

Pasca-putusan MK, beberapa inisiatif juga diperkenalkan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membantu sekolah negeri dan swasta dalam menyediakan pendidikan gratis. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal distribusi anggaran yang adil dan merata, serta pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan.

Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dalam Surah Al-Mujadila ayat 11, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali, terutama bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Analisis terhadap putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 ini tidak hanya penting untuk memahami aspek hukum dari pendidikan dasar di Indonesia, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak konstitusional setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa biaya dapat terwujud.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan Proposal ini adalah:

- a. Bagaimana Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pendidikan
- b. Bagaimana Pengaturan Wajib Belajar Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Bagaimana Pertimbangan Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tanpa Pemungutan Biaya

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pendidikan?
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Wajib Belajar Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional?
- c. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tanpa Pemungutan Biaya Tujuan Penelitian?

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diuraikan dalam dua perspektif,yaitu secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat.³ Adapun sebagai berikut:

³ Faisal,dkk. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2023) Hal 5.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis yang signifikan dalam memahami hak konstitusional terkait pendidikan dasar di Indonesia. Dalam konteks hukum, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, praktik pemungutan biaya dalam pendidikan dasar sering kali bertentangan dengan prinsip ini. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXII/2024, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman tentang hak pendidikan yang seharusnya bebas biaya.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan. Dengan menyoroti keputusan MK yang menegaskan bahwa pendidikan dasar harus dilaksanakan tanpa pemungutan biaya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Misalnya, pemerintah daerah dapat merancang program-program yang mendukung akses pendidikan tanpa biaya tambahan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai tanpa membebankan biaya kepada orang tua. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan untuk mengadvokasi hak-hak pendidikan bagi masyarakat

yang kurang mampu. Dengan mengurangi kendala biaya, diharapkan angka partisipasi pendidikan dasar dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

B. Keaslian Skripsi

- a. **Andreas Kurniawan Matondang, 2024. Implementasi Kebijakan Mengenai Pendidikan Gratis Di Indonesia.**⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian penerapan pendidikan gratis tersebut sudah diterapkan di beberapa daerah seperti Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, MI Darul Ibad, Sumatera Selatan, Kota Batu dan lain-lain. Kebijakan ini memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah dikarenakan seluruh peserta didik dibebaskan dari biaya pendidikan.
- b. **Franciscus Xaverius Wartoyo, 2016. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.**⁵ Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendidikan dasar gratis tidak dapat dicapai secara adil dan merata karena setiap daerah memiliki kebijakan dan

⁴ Andreas Kurniawan Matondang, Armisella Br. Sembiring, Indri Erfi Yanti, Rahma Azhani Zulmi. (2024). "Implementasi Kebijakan Mengenai Pendidikan Gratis Di Indonesia". *Journal of law, Human Right & Citizenship*. 2 (2): 178-184,

⁵ Franciscus Xaverius Wartoyo, 2016. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional" *Yustisia*. Vol. 5 No. 1, halaman 216-230.

manajemen pendidikan yang berbeda, adanya ketidaktransparanan sekolah dalam mengelola dana, dan faktor alasan ketidakcukupan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Pendidikan dasar 9 (sembilan tahun) seharusnya gratis sampai pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP) baik dalam hal infrastruktur pendidikan, honor guru, biaya listrik, telepon, pengadaan komputer, buku-buku tanpa ada pembedaan sekolah publik dan sekolah swasta.

- c. **Muhammad, 2022. Pendidikan Gratis: Analisis Konsep dan Implementasinya di Indonesia.**⁶ Hasil temuan menunjukkan bahwa pendidikan gratis di Indonesia diatur melalui skema Program Wajib Belajar dan Program Indonesia Pintar, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah menanggung seluruh pembiayaan pendidikan. Meskipun pada tataran implementasi pendidikan gratis masih ditemukan berbagai pungutan yang dibebankan kepada siswa, namun secara umum dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, memenuhi standar mutu pendidikan dan juga tuntutan akreditasi.
- d. **Ristina Yudhanti, 2019. Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar.**⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak warga masyarakat kota untuk

⁶ Muhammad, 2022. Pendidikan Gratis: Analisis Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Al-Asfar: Jurnal Studi Islam Volume 3 No. 1 Juni, halaman 101-113.

⁷ Ristina Yudhanti, 2019. Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar. Jurnal Pandecta, Volume 7. Nomor 1. Januari, halaman 13-31

memperoleh pendidikan dasar disandarkan pada ketentuan perundang-undangan di tingkat Pusat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kota tidak secara khusus mengeluarkan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak warga atas pendidikan dasar. Namun demikian, komitmen pemerintah Kota dalam memenuhi hak warga atas pendidikan dasar cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya angka putus sekolah dan sebaliknya angka partisipasi kasar dalam pendidikan wajib semakin tinggi. Selain itu, komitmen terhadap pendidikan dasar juga ditunjukkan dengan komitmen anggaran APBD yang rata-rata mencapai di atas 30% melebihi ketentuan nasional.

- e. Nur Rohim, 2018. **Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Belajar⁸**. Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman, 35-51. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan hak konstitusional warga negara untuk menempuh pendidikan secara mandiri guna mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat tanpa memandang status sosial, ras, suku, agama, dan jenis kelamin. Pelaksanaannya tertuang dalam

⁸ Nur Rohim, 2018. Mewujudkan hak konstitusional warga Negara Dalam penyelenggaraan program wajib belajar. Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman, 35-51.

bentuk penyelenggaraan program wajib belajar yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, pelaksanaannya masih jauh dari harapan, masih ditemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Di samping itu, banyak harapan masyarakat yang dimunculkan yang harus ditanggapi secara positif oleh pemerintah, agar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, serta dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹⁰ Jenis Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan serta norma hukum dimasyarakat. Penelitian ini menganalisis dan memahami hak konstitusional dalam konteks pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya, sebagaimana diatur

⁹ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2020) Hal 1.

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) Hal 10.

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-XXII/2024. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif sangat penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum di Indonesia menjamin hak atas pendidikan dasar secara gratis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.¹¹ Penelitian ini memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, yang dimana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi: asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dan di tarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti dalam hal analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-XXII/2024.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-

¹¹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Cet-5*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022) Hal 153.

undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.¹²

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisis akibat hukum dari sengketa perjanjian dagang yang terjadi antara para pihak.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam sarjana hukum ataupun doktrin hukum.¹³ Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yang pada penelitian ini menganalisa Hak Konstitusional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tanpa Pemungutan Biaya (Analisi Putusan MK NO 3/PUU-XXII/2024)

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam penelitian ini digunakan sumber hukum islam dari QS. Mujadila ayat 11 berbunyi: "Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah dan masyarakat. Oleh

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal 10.

¹³ *Ibid* Hal 115

karena itu, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali, terutama bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa..

- b. Data Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, ataupun pengertian baru perihal fakta yang diketahui juga tentang suatu gagasan. Terdiri dari: Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-XXII/2024.
- c. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang serwujud laporan.¹⁴ Data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

¹⁴ Eka Sihombing dan Cynthia Hardita, *Penelitian Hukum, Cet 1*, (Malang: Setara Press, 2022), halaman 51.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan, dengan menggunakan instrumen tertentu sesuai dengan karakteristik fakta yang akan dipelajari atau diselidiki.¹⁵ Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, mengolah bahan penelitian, menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-XXII/2024, peraturan- peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Data dari penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata verbal.¹⁶ Dalam hal ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

¹⁵ Djaali, *op.cit* Hal 2.

¹⁶ Sihombing dan Hardita, *op.cit* 61

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

D. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan konkret dan spesifik tentang bagaimana suatu variabel atau konsep diukur atau diterapkan dalam suatu penelitian. Definisi ini digunakan untuk memastikan bahwa konsep yang diteliti dapat diobservasi, diukur, dan direplikasi oleh peneliti lain.¹⁷

Dalam penelitian ini terdapat tiga aspek utama yang memerlukan definisi operasional yaitu: Definisi operasional adalah penjelasan konkret dan spesifik tentang bagaimana suatu variabel atau konsep diukur atau diterapkan dalam suatu penelitian. Definisi ini digunakan untuk memastikan bahwa konsep yang diteliti dapat diobservasi, diukur, dan direplikasi oleh peneliti lain.¹⁸ Dalam penelitian ini terdapat empat aspek utama yang memerlukan definisi operasional yaitu: Hak Konstitusioal Pendidikan, Pendidikan di Indonesia, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXII/2024.

1. Hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta, telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
2. Pendidikan di Indonesia, hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya merujuk pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak dan terjangkau,

¹⁷ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007), halaman 120.

¹⁸ Ibid.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan dasar di sini mencakup pendidikan yang diberikan kepada anak-anak di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang merupakan fondasi bagi pengembangan intelektual dan karakter mereka.

3. Wajib belajar pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bebas dari biaya yang dapat menghalangi akses siswa, terutama dari kalangan ekonomi lemah.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya implementasi hak ini dalam konteks konstitusi. Dalam putusan tersebut, MK menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan pendidikan yang mengharuskan pemungutan biaya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Konstitusional

Hak konstitusional diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.¹⁹

Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara berisi rumusan pasalpasal yang fundamental dengan cakupan isi: pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²⁰

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusional:²¹

- a. Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan

¹⁹ I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 111.

²⁰ Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, 2016, halaman 708

²¹ Ibid.

karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.

- b. Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak ada satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu.
- c. Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.
- d. Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.
- e. Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.²²

Tanggung jawab pemerintah atau negara dalam membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain oleh Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Begitu juga sumber pendanaan pendidikan di dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengalokasian anggaran pendidikan di dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur dialokasikan minimal 20% dari APBN sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD selain alokasi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedisiasan. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Dalam perkembangannya, pasal-pasal di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 beberapa kali diajukan permohonan Pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.²³

Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional dapat ditempuh melalui pengadilan tata negara. Dalam hal ini, melalui Mahkamah Konstitusi yang fungsinya adalah melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang atau judicial review dan pengaduan konstitusional (constitutional complaint).

²² Ristina Yudhanti, 2019. “Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar”. Jurnal Pandecta, Volume 7. Nomor 1, halaman 16.

²³ Ibid.

Perbedaan dari keduanya ialah bahwa dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang yang menjadi objek pengujian adalah produk perbuatan kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif). Sedangkan dalam pengaduan konstiusional yang menjadi objeknya adalah perbuatan atau kelalaian pejabat publik (public officials).

Perbedaan lainnya, dalam pengujian konstiusionalitas undangundang yang menjadi isu adalah apakah norma atau tidak dengan konstitusi, termasuk di dalamnya bertentangan atau tidak dengan hakhak konstiusional. Sedangkan dalam pengaduan konstiusional yang menjadi isu adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik telah mengakibatkan terlanggar atau tidaknya hak-hak konstiusional.

Dalam hal mencari perlindungan konstiusional melalui jalur pengadilan, masyarakat dapat menempuhnya melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal hak asasi manusia di bidang pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak konstiusional warga negara sebagai upaya pemenuhan hak perlindungan hukum.²⁴

B. Pendidikan Dasar di Indonesia

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi Pendidikan formal, yang diselenggarakan

²⁴ Hamdan Zoelva, Constituional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstiusional Warga Negara, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'yah, Jakarta, Volume 19, Nomor 1, 2012, hlm. 158

melalui proses belajar mengajar. Menurut pendekatan dari sudut pandang sempit, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang di rencanakan serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah²⁵. Sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun²⁶.

Sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun. Mencermati kedua pernyataan Suharjo dan Fuad dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun. Berikut pengertian pendidikan dasar termasuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 17 menyebutkan:

- 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah
- 2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD), madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat. Dalam pendidikan ini akan terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. Esensi Pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih ditekankan pada fakta dan membaca fakta-fakta dalam pergelaran obyektifitas di alam.

Tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut:²⁷

- a) Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa.
- b) Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang

²⁵ Suparlan Suhartono. (2018). Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, halaman 21.

²⁶ Suharjo. (2020). Mengenal pendidikan sekolah dasar: Teori dan praktek. Jakarta: Depdiknas, halaman 56.

²⁷ Ibid.

bermanfaat bagi siswa.

- c) Membentuk warga negara yang baik.
- d) Membentuk warga negara yang baik.

Tujuan pendidikan sekolah dasar lainnya dikemukakan oleh Suharjo yaitu:

- a) Memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
- b) Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat pembelajarannya.
- c) Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dicermati, tujuan pendidikan SD yang dikemukakan oleh Suharjo memiliki kesamaan yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan sekolah dasar bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah.

- 3) Pendidikan Formal: pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang mempunyai ciri-ciri antara lain merupakan system sekolah, berstruktur, berjenjang, dan penyelenggaraannya disengaja.²⁸

Pendidikan formal merupakan system pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga persekolahan yang dalam tindak operasionalnya

²⁸ Suprijanto, 2017, Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara.

memiliki legalitas dan formalitas serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pendidikan formal juga merupakan program kegiatan pendidikan yang terorganisasi serta dirancang untuk melayani kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi oleh kegiatan pendidikan-pendidikan informal dan nonformal.

- 4) Pendidikan Informal Lingkungan pendidikan informal atau pendidikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena didalam keluargalah setiap orang sejak pertama kali dan untuk seterusnya belajar memperoleh pengembangan pribadi, sikap dan tingkah laku, nilai-nilai dan pengalaman hidup, pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial yang berlangsung setiap hari diantara sesama anggota keluarga²⁹. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang dalam lingkungan keluarga. Pendidikan ini berlangsung tanpa organisasi, yakni tanpa orang yang ditunjuk sebagai pendidik, tanpa program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan tanpa evaluasi yang formal. Suprijanto (2005 : 5) mengemukakan bahwa pendidikan informal mempunyai cirri-ciri antara lain sama sekali tidak terorganisasi, tidak berjenjang kronologis, tidak ada ijazah, tidak diadakan dengan maksud menyelenggarakan pendidikan, dan lebih merupakan hasil pengalaman belajar individual mandiri. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan informal atau pendidikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang

²⁹ Joko Sutarto, 2015, Pengantar Ilmu Pendidikan, IKIP Press. Semarang.

penting dan utama yang terjadi setiap waktu berlangsung secara alamiah yang mempunyai dampak pembentukan pribadi anak.

- 5) Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan diluar pendidikan pendidikan formal yang bertujuan untuk pelayanan pendidikan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup, tidak memandang usia, yang dijalankan secara sengaja, teratur, berencana dan bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia berupa sikap dan tingkah laku untuk menciptakan pribadi yang lebih baik.

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan diluar system pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan formal disekolah³⁰. Pendidikan nonformal dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang digunakan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dari beberapa pemaparan pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan diluar pendidikan informal, yang berfungsi untuk melayani pendidikan bagi masyarakat yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal

C. Pembiayaan Pendidikan dalam Sekolah

³⁰ Ibid

Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang harus didapatkan dan diupayakan oleh siapapun, terutama oleh negara sebagai salah satu pelindung masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan dasar dari suatu kemajuan bangsa. Hal ini telah ditegaskan oleh United Nations Development Programs (UNDP) tentang Index Pembangunan Manusia yang menjelaskan ada tiga hal dalam mengukur tingkat kemajuan bangsa yaitu tingkat kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.³¹

Dalam pembiayaan pendidikan, ada beberapa kategori biaya pendidikan yang antara lain : 1. Biaya langsung dan biaya tidak langsung Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung sebagai penunjang pendidikan. 2. Biaya pribadi dan biaya sosial Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh setiap orang atau pribadi dalam keluarga untuk mendapatkan pendidikan atau dikenal juga dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan dengan cara melalui sekolah maupun membayar pajak yang biaya tersebut dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk melakukan pendanaan dalam sektor pendidikan. 3. Biaya dalam bentuk uang dan biaya bukan uang Biaya dalam bentuk uang adalah pengalangan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam bentuk uang (cash), sedangkan biaya

³¹ Akbar, M. F. 2017. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik). Vol. 2. No. 1

bukan uang adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam bentuk barang atau pun tenaga.³²

D. Putusan MK NO 3/PUU-XXII/2024

a. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia) dan beberapa individu, yang merasa hak konstitusional mereka dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Pemohon I, yang diwakili oleh Dewan Pengurus, mengungkapkan bahwa keberlakuan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” hanya diterapkan pada sekolah negeri, sedangkan pendidikan di sekolah swasta tetap dipungut biaya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang mengandalkan sekolah swasta untuk pendidikan dasar anak-anak mereka.

b. Proses Pengujian

³² Anwar, M. I. 2001. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*. Vol. 1. No. 1

Proses pengujian ini melibatkan pembacaan permohonan dari para Pemohon, mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta keterangan dari sejumlah ahli dan saksi. Bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon juga telah diperiksa oleh Mahkamah. Hal ini mencerminkan komitmen Mahkamah untuk memastikan bahwa setiap aspek dari permohonan ini ditangani dengan seksama dan adil.

c. Duduk Perkara

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan ini mencakup pengujian baik secara formil maupun materiil. Dalam konteks ini, Pemohon menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

2) Legal Standing Para Pemohon

Legal standing atau kedudukan hukum para Pemohon menjadi salah satu isu penting dalam perkara ini. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam hal ini, semua Pemohon, baik individu maupun

organisasi, telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan langsung terhadap ketentuan yang diuji.

3) Alasan Permohonan

Para Pemohon mengklaim bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas telah diuji dalam Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018, namun alasan yang diajukan dalam permohonan a quo berbeda. Dalam permohonan ini, Pemohon menekankan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” harus dimaknai lebih luas, mencakup sekolah swasta, yang tidak diatur secara jelas dalam putusan sebelumnya.

d. Inkonsistensi dalam Penegakan Wajib Belajar

Pemohon berargumen bahwa ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menciptakan ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional secara bersyarat.

e. PETITUM

Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan mereka, menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas inkonstitusional sepanjang frasa “tanpa memungut biaya” tidak dimaknai secara eksklusif untuk sekolah negeri. Mereka juga meminta agar putusan ini dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks pengujian undang-undang ini, penting untuk memahami bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Dengan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa biaya. Dalam hal ini, kehadiran negara dalam mendukung pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, sangat penting untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pendidikan

1. Negara Dan Kewajibannya Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Pendidikan Dalam kehidupan suatu negara memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.

Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya dengan memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataannya anak angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2004/2005 saja, menurut Dinas Pendidikan Surabaya, bahwa untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 90,99 % (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan persen). Hal ini berarti masih ada 9,01 % (sembilan koma nol satu persen) anak usia Sekolah Dasar (SD) di Surabaya yang tidak bisa sekolah, dan jika dihitung dengan persentase APM

jumlahnya mencapai 26.000 (dua puluh enam ribu) anak. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini mencapai 79,18 (tujuh puluh sembilan koma delapan belas persen). Hal ini berarti masih ada 20,82 % (dua puluh koma delapan puluh dua persen) anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surabaya yang tidak bisa sekolah, dan apabila dihitung dengan persentase APM jumlahnya mencapai 28.000 (dua puluh delapan ribu) anak.³³

Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimaksud dikarenakan faktor ekonomi, hal mana dikarenakan banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, selain itu banyaknya masyarakat yang pola pikirnya kurang maju mereka lebih mementingkan bagaimana bisa mendapatkan penghidupan yang layak dibanding memberikan pendidikan bagi putra-putrinya.³⁴

Potret kegagalan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar yakni dengan masih tingginya angka putus sekolah tersebut bukanlah semata-mata kurang siapnya masyarakat dalam menyukseskan program wajib belajar. Tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau eksternal, elitsime dan manajemen.³⁵

³³ Aris Imam Masyhudi, 2026. Tingkat Partisipasi Pendidikan SD dan SMP di Surabaya, Tinggi Jumlah Siswa tak Sekolah, Jawa Pos, Selasa, 27 Januari 2026.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ H.A.R. Tilaar, M. 2019. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 29.

a. Kualitas Pendidikan

Sangat sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Adapun beberapa indikator yang penting adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, selain itu alat-alat bantu proses belajar-mengajar. Hal ini sangat bergantung pada alokasi dana bagi pendidikan dari Anggaran Pendidikan Belanja Negara (APBN).

b. Relevansi Pendidikan

Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan pembangunan sektor-sektor pembangunan. Hal ini berdasarkan fakta yang ada keadaan lulusan pendidikan kita menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan dengan semakin besarnya pengangguran, sehingga masalah tidak relevannya pendidikan kita juga didukung dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan IPTEK.

c. Elitisme

Adapun maksud dari elitisme dalam pendidikan ini adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu. Hal ini perlu disadari bahwa semakin besar biaya pendidikan akan memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

d. Manajemen Pendidikan.

Seiring dengan berjalannya waktu pendidikan telah menjadi suatu industri, untuk itu harus dikelola secara profesional. Ketiadaan tenaga-tenaga manager pendidikan professional mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat.

Keempat point di atas merupakan kendala utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, untuk itu perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala dimaksud. Sebenarnya jika ditelusuri upaya pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang disebut diatas, salah satunya adalah dengan telah disusunnya rencana strategis Depdiknas 2005-2009 yang dinilai telah mengakomodasikan keinginan dan aspirasi warga negara dalam dunia pendidikan, yakni dengan memilah jalur pendidikan menjadi 2 (dua) jalur pendidikan formal mandiri dan jalur pendidikan formal standar. Adapun jalur pendidikan formal mandiri diperuntukkan bagi warga negara yang mampu baik secara ekonomi maupun kemampuan akademik, dan pendidikan dipandang sebagai investasi sehingga akan memacu siswa untuk berkompetisi, yang penerapan jalur pendidikan tersebut pada sekolah umum.

Sedangkan jalur pendidikan formal standar diperuntukkan bagi warga negara yang kurang mampu ekonomi maupun kemampuan akademik biasa-biasa raja, dan pendidikan diarahkan untuk membekali siswa berbagai keterampilan sehingga siap mencari kerja, penerapannya pada sekolah kejuruan.³⁶

³⁶ Widaningsih, S. (2005). Kontroversi Pemisahan Pendidikan atas Dasar Ekonomi – Akademik, Simbol Keadilan atau Diskriminasi. *Jurnal Pendidikan Pendidikan Dasar*, 6(2). 1-10.

Sementara Prof. Dr. Dachnell Kammars, Guru Besar Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia memberikan sebuah solusi yakni konsep pemisahan sistem pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi penghasilan orang tuanya, sekolah boleh sama, namun yang berbeda sistem pembayaran SPP-nya.

Misalnya dibagi dalam 5 (lima) kelompok, kelompok I ditujukan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu, kelompok 2 untuk yang berpenghasilan sedang, dan seterusnya, dan siswa membayar SPP secara progresif sesuai kelasnya masing-masing, namun sekolah tetap memberikan kesempatan yang sama bagi siswa yang tidak mampu tetapi kemampuan IQ-nya tinggi untuk tetap bersekolah ditempat tersebut. Pelaksanaan konsep sebagaimana tersebut di atas harus transparan dan dapat dipahami dulu oleh masyarakat karena kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia saat ini masih cukup tinggi, oleh karenanya pemerintah harus hati-hati dan selektif dalam mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan faktor sosial dari masyarakat itu sendiri dalam menjalankan rencana strategis tersebut.³⁷

2. Kewajiban Negara Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Negara dapat diartikan sebagai asosiasi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal

³⁷ Emmanuel Sujatmoko, 2010. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan". Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, halaman 199

*(creation of those conditions under which the members of the state may attain the Maximum satisfaction of their desires.*³⁸

Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita (tujuan) luhurnya untuk membentuk suatu pemerintaban negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menilai implementasi dari tujuan luhur di atas, tampaknya kita perlu melihat kembali ide-ide luhur yang telah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Beliau yang secara intens (baru) menggeluti dunia pendidikan ketika dalam masa pembuangannya di negeri Belanda (1913-1919), tidak hanya mengetengahkan sistem “Among” dengan trilogy kepemimpinannya sebagai konsepsi pendidikan di Indonesia, yaitu, *Ing ngarsa sung taladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani*³⁹ (yang dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian bahwa pada saat di depan menjadi pemimpin atau teladan, dan pada saat bersama dengan anak didik mampu membangun prakarsa, namun pada saat sudah tidak memimpin mampu memberikan dorongan atau semangat).

Beliau juga memperkenalkan konsepsi “Tri Pusat Pendidikan” sebagai dasar awal bagi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.⁴⁰ Tri pusat ini

³⁸ Miriam Budiardjo, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 45.

³⁹ *Ibid.*, Emmanuel Sujatmoko, halaman 200.

⁴⁰ H. Syaekani HR., 2002. *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam Membangun Bangsa)*, Jakarta: Nuansa Madani, halaman 9.

terdiri dari orang tua, sekolah dan masyarakat. Pada masanya, konsepsi ini terasa tepat, namun semenjak negara kesatuan republik Indonesia ini berdiri, apalagi ketika krisis ekonomi melanda, peran dan tanggung jawab Negara sama sekali tidak bisadielakkan, bahkan menempati posisi terdepan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas maju-mundurnya pendidikan di tanah air, berkat otoritas yang dimilikinya.

Negara menurut Roger H. Soltau adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat (*the state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*)⁴¹

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, karena berdasarkan sifat sifatnya yang khusus, antara lain : *Memaksa, Memonopoli dan Mencakup semua*, negara menjadi satusatunya “organisasi” yang berdaulat, yang berhak mengatur dan memaksakan kebijakan serta berbagai produk peraturan, atas nama masyarakat.

Berkat kekuasaan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mendesakkan terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara, khususnya untuk mengenyam pendidikan. Mengenai pembiayaan pendidikan, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dibentuk suatu standar pembiayaan yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yakni:

⁴¹ / Miriam Budiardjo, hal. 39.

- a. Pasal 1 angka (10): “Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun”.
- b. Pasal 1 angka (12) “ Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan”.
- c. Pasal 62 ayat (1) : “Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal..”
- d. Pasal 62 ayat (2) : “Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.”
- e. Pasal 6. Ayat (3) : “Biaya personal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan”.
- f. Penjelasan Pasal 62 ayat (3).
“Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transportasi, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.”
- g. Pasal 62 ayat (4):
“Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 3. Biaya operasi pendidikan tidak langsung yang berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.”
- h. Pasal 62 ayat (5) : “Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pembiayaan pendidikan akan menjadi acuan yang bersifat mengikat seluruh institusi pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Untuk biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Dalam hal ini biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi : gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung yang berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta yang ada setiap pergantian tahun ajaran baru selalu diwarnai kebingungan orang tua siswa, halmana dikarenakan sekolah menaikkan atau memberlakukan pungutan baru yang dari tahun ke tahun selalu berubah, mulai dari uang gedung, biaya buku, seragam, registrasi, OSIS, ekstrakurikuler hingga biaya kursus yang diwajibkan ke siswa. Nilai pungutan itupun tidak sedikit dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.⁴²

Adapun kebijakan Depdiknas tentang pungutan sekolah, yakni:

- a. Desentralisasi, yakni diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mengaturnya.
- b. Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan.
- c. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga akan merilis standar pembiayaan pendidikan.
- d. Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah diharapkan mendesak setiap sekolah untuk melakukan audit dalam menjamin akuntabilitas penggalangan dan penggunaan dana.

Berdasarkan fakta tersebut sekolah tidak bisa disalahkan karena sekolah mempunyai kewajiban untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun perangkat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, padahal ketersediaan dana oleh Pemerintah sangat terbatas.

⁴² *Op. Cit.*, Emmanuel Sujatmoko, halaman 204.

Kondisi demikian inilah yang membuat sekolah berada pada posisi dilematis, karena pada satu sisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat, dengan dasar tersebut sekolah memiliki alasan untuk memberlakukan pungutan kepada parasiswa. Atas hal tersebut pemerintah hanya bias mendorong dilakukannya pengawasan kepada sekolah-sekolah, yakni dengan mengoptimalkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Pemerintah Kabupaten atau Kota bersama dengan Dewan Pendidikan harus bisa mendesak kebijakan wajib audit bagi sekolah-sekolah sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan siswa yang tidak mampu, Pemerintah Daerah bisa menggalang atau menampung aspirasi masyarakat agar membantu pengadaan buku kepada satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran menyatakan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/subsidi.”

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar pemerintah juga mengadakan program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD dan SMP, serta Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi murid SMA sebagai kompensasi atas kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam bidang pendidikan tidak akan diberikan langsung kepada siswa, namun dikelola oleh sekolah untuk membiayai

kebutuhan tiap siswa selama menempuh proses pembelajaran. Ada sekitar 7 (tujuh) item biaya yang sumber dananya bisa diambilkan dari dana BOS/BKM, yakni pos biaya formulir pendaftaran, buku pelajaran, ujian sekolah, pembelian alat tulis kantor, biaya perawatan fasilitas sekolah ringan, honor guru berstatus honorer, plus bantuan biaya transportasi untuk siswa miskin.⁴³

Pemerintah pusat menetapkan pagu anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Dana BOS tahun 2025 sebesar Rp 59,2 triliun, cair mulai Januari 2025. Penyaluran dilakukan langsung ke rekening sekolah, dengan tahap 1 (maksimal 50%) pada Januari-Juni dan tahap 2 pada Juli-Oktober 2025, bertujuan mendukung operasional sekolah secara merata.⁴⁴

Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan perencanaan dan persiapan percepatan penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) lebih awal, yaitu Januari 2025. Harapannya, BOSP ini dapat dimanfaatkan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan yang menunjang peningkatan mutu secara optimal.

Dalam Webinar bertajuk Penyaluran BOSP 2025 yang disiarkan melalui kanal Youtube Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM), Sekretaris Ditjen PDM, Praptono

⁴³ Syaukani HR., H. 2002. Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam Membangun Bangsa), Jakarta: Nuansa Madani, halaman 24.

⁴⁴ PAUD Disdasmen, 2025. Percepatan Penyaluran BOSP 2025: Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

menuturkan bahwa harapan di atas sesuai dengan Visi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu'ti, yakni mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua.

Pada webinar yang dilaksanakan pada Senin, 23 Desember 2024 itu, Sekretaris menegaskan bahwa percepatan penyaluran BOSP telah memberikan dampak yang sangat baik dalam mendukung transformasi pendidikan. Di awal tahun 2024 kemarin, pertama kali dalam sejarah, BOSP telah diterima oleh 402.831 satuan pendidikan (96%) di Indonesia. “Tentu ini adalah satu kerjasama yang sangat luar biasa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada saat itu, didukung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.”.

Sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditawar. Namun, penekanan MK bahwa pembebasan biaya hanya berlaku di sekolah negeri menunjukkan adanya keterbatasan cakupan kebijakan. Hal ini menimbulkan dilema, karena kapasitas sekolah negeri tidak selalu mampu menampung seluruh peserta didik, sehingga sebagian masyarakat tetap bergantung pada sekolah swasta dengan beban biaya tambahan. Dengan demikian, meskipun alokasi anggaran telah ditetapkan secara konstitusional, implementasinya masih menghadapi tantangan pemerataan akses.

Dalam praktiknya, pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui berbagai program subsidi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan skema bantuan lainnya. Akan tetapi, keterbatasan fiskal negara membuat pemenuhan hak atas pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara serentak dan menyeluruh. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Penegasan ini memperlihatkan bahwa kewajiban konstitusional negara tidak hanya berhenti pada penyediaan anggaran minimal, tetapi juga menuntut strategi implementasi yang realistis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Negara.

B. Pengaturan Wajib Belajar Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar hendaknya terlebih dahulu kita bahas mengenai apakah itu pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:⁴⁵

Pendidikan dasar merupakan jenjang (1) pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD)

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.

dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun). Setelah kita membahas tentang batasan pendidikan dasar maka sekarang kita akan melihat apakah perundang-undangan Negara Indonesia yang ada telah mampu memberikan jaminan dan mengatur perlindungan hukum warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan dasar di negaranya sendiri. Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preambule) alinea ke empat tertulis: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”

Dari penggalan alinea keempat tersebut diatas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) ini kemudian diikuti oleh pasal 31 yaitu:⁴⁶

⁴⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Psl 31 sebelum diamandemen.

- (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Saat ini setelah Undang Undang Dasar 1945 telah diamandemen maka pada amandemen keempat yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002, maka Bab XIIInya diubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan, sebelum diamandemen pengaturan pendidikan juga terdapat di Bab XIII dengan judul Pendidikan yang juga memuat 2 (dua) pasal antara lain Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 32 tentang kebudayaan.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang turut serta dalam meratifikasi ICESCR (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) pada Pada tanggal 16 Desember 1966 di Majelis Umum PBB, menyadari perannya sebagai penanggungjawab bagi pelaksana dan perlindungan HAM tidak terkecuali hak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan kewajibannya dengan mengambil langkahlangkah positif untuk mencapai pemenuhan hak atas pendidikan dasar.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) dengan tegas menyatakan kewajiban negara dalam memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Melalui UU. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cumacuma. Adapun kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, yaitu:

1. Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
3. Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
4. Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
5. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
8. Wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

9. Wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
10. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kewajiban-kewajiban diatas memberikan implikasi bahwa negara bertanggungjawab untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cumacuma untuk anak usia sekolah. Hal ini berkesesuaian pula dengan Pasal 13 dan 14 ICESCR. Selain itu, kewajiban-kewajiban tersebut menjadi mengamanatkan agar pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ada beberapa pasal dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang banyak paling mendapat sorotan berbagai pihak dari pasal-pasal lainnya, karena dalam implementasinya melahirkan sejumlah persoalan-persoalan baru yang krusial, di antaranya adalah:

Pertama, Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan. Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang diatur dalam undang-undang tersendiri. *Kedua*, Pasal 57-59 tentang Evaluasi Pendidikan. *Ketiga*, Pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan. *Keempat*, Pasal 50 tentang Pengelolaan Pendidikan. *Kelima*, Pasal 34 tentang Wajib Belajar. *Keenam*, Pasal 65 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga negara lain. *Ketujuh*, Pasal

12 tentang Peserta Didik. *Kedelapan*, Pasal 13 tentang Jalur Pendidikan. *Kesembilan*, Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan. *Kesepuluh*, Pasal 60 tentang Akreditasi Saifudin (hal.339) menambahkan Pasal 12 juga masalah krusial UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena menyangkut HAM di bidang hak-hak sipil yang berkaitan dengan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dalam menjelaskan (partisipasi Publik dalam pembentukan perpu, law.uui.ac.id)

Bila ditelaah lebih lanjut bukan hanya pasal yang disebutkan di atas saja yang menimbulkan perdebatan di masyarakat, ada pasal lain UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang jadi perdebatan multi tafsir dan terkesan bertentangan antara pasal dengan pasal yang lain, tetapi perdebatan tidak seintens pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, seperti pasal 55 Ayat 4 UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon meminta frase „dapat“ dalam Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas telah menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan ayat-ayat dalam pasal 31 tersebut diatas secara Harafiah sudah dapat dipastikan bila banyak sekali perubahan dari pasal 31 sebelum amandemen, pasal 31 setelah amandemen ini dirasakan lebih memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan pendidikan dasar seperti telah dibahas diatas bahwa pendidikan dasar meliputi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diberikan secara cuma-cuma.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diambilkan dari sektor perolehan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%, jadi diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Setelah kita melihat pengaturan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan di dalam Konstitusi maka selanjutnya penulis berusaha untuk mencari dasar-dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang Undang Dasar, antara lain:

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah *program pendidikan minimal* yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.⁴⁷

Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara *demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.⁴⁸

Bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa

⁴⁷ Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1).

terkecuali berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai *hak yang sama* untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Bahwa setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik.

Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang *berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun* wajib mengikuti pendidikan dasar”. Bahwa setiap anak dengan usia 7 s/d 15 tahun wajib mendapatkan pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama. Pasal 6 ayat (2): “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap *keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”.

Bahwa setiap warga negara baik yang berada di dalam pemerintahan, orang tua dan masyarakat umum wajib terlibat dalam usaha pengadaan pendidikan (berikutnya akan dibahas lebih lanjut).

Pasal 7 ayat (2): “Orang tua dari anak usia wajib belajar, *berkewajiban memberikan pendidikan dasar* kepada anaknya.”

Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 7 s/d 15 tahun wajib menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar dan tingkat pertama.

Pasal 8: “Masyarakat berhak *berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi* program pendidikan”. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan melalui dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah, masyarakat

berhak untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah, tidak saja dalam kerangka program pendidikan secara makro tapi juga wilayah mikro, kebijakan pengembangan sekolah melalui segala aspek.

Pasal 9: “Masyarakat berkewajiban *memberikan dukungan sumber daya* dalam menyelenggaraan pendidikan”.

Peran serta ini dapat dilakukan melalui pengadaan tenaga pendidik yang berkualitas.

Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib *memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu* bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Peranan pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tiap-tiap daerah tanpa pengecualian.

Pasal 11 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah *wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan* bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Pengadaan dana pendidikan secara cuma-cuma wajib disediakan pemerintah bagi anak-anak di sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama.

Pasal 12 ayat (1) huruf d: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: d. *Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu* membiayai pendidikannya”.

Hal ini dimaksudkan untuk menghapuskan diskriminasi bagi mereka yang kurang mampu membayar segala keperluan sekolah di tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama.

Pasal 12 ayat (2) huruf b: ”Setiap peserta didik berkewajiban: b. Ikut *menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa bagi peserta pendidikan yang tidak mampu dan sedang mengikuti pendidikan dasar maka akan dibebaskan dari segala biaya untuk keperluan sekolah.

Pasal 34 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah *menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar* tanpa memungut biaya”.

Bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengadakan pendidikan tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama tanpa biaya sedikitpun.

Pasal 34 ayat (3): “Wajib belajar merupakan *tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat*”

Bahwa terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bukan merupakan tanggung jawab pemerintahan saja tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat.

Pasal 46 ayat (1): “*Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama* antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Bahwa dengan adanya semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat maka diharapkan dapat meminimalkan biaya pendidikan bagi setiap usia wajib belajar.

Pasal 46 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah *bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*”.

Amanat ini wajib dipenuhi oleh pemerintah karena merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara dan telah digariskan oleh konstitusi.

Pasal 49 ayat (1): “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan *dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)*”.

Bahwa pengalokasian dana pendidikan tersebut tercantum dalam konstitusi. Pasal 56 ayat (1): “Masyarakat *berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan* melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.”

Bahwa dengan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah ini masyarakat dapat ikut berperan serta dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas proses penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal ini sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan

pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat menjawab tantangan–tantangan global belum sepenuhnya dapat diterapkan pada hal sudah berjalan 8 tahun bahkan ada beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, nampaknya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, antara lain dapat dilihat pada: Pasal 53 UU No 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyatakan bahwa:

- 1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- 2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- 4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undangundang tersendiri.

Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 telah dibatalkan, namun pada kenyataannya pasal mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tidak dihapuskan. Artinya memang sejak awal pemerintah berniat melepaskan tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya akan menanggung pendidikan dasar saja.

Pendidikan jika dilepaskan pada mekanisme pasar yang terjadi tidak akan ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal di negara-negara bebaspun, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara.

Dengan mencermati beberapa pasal yang terdapat dalam UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional maka masih banyak pasal yang belum terungkap untuk dianalisa dan evaluasi. Undang-undang sistem pendidikan tidak sekedar berisi aturan persekolahan, namun memuat prinsip dasar. selain itu, uu tersebut harus mengandung nuansa kebangsaan, keadaban, dan kebudayaan dengan kata lain bukan aturan persekolahan tetapi juga pendidikan keluarga dan pendidikan diluar sekolah lainnya.

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat penting untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan dan mencari kepastian hukum; maka Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, perlu mengadakan analisa dan evaluasi hukum terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan khususnya guna lebih menyempurnakan undang-undang tersebut yang menyangkut penerapan dan pelaksanaan dalam praktiknya.

Menganalisa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang ditinjau dari berbagai aspek yang terkait dan bersumber dari materi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan mengevaluasi Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dari aspek substansi Hukum maupun aspek harmonisasinya dengan hukum positif

terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang tersebut dalam rangka perencanaan pembangunan hukum nasional.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa pendidikan yang dirancang dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan “Educare” yang maknanya “unfolding”, memekarkan potensi. Suatu aliran pendidikan yang ditetapkan di Negara seperti Jerman dan Amerika Serikat yang tidak mengenal ujian nasional (UN). Bila ini diterapkan secara konsekwen dan didukung sepenuhnya dengan sumber daya yang memadai, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia akan terwujud.

Perjalanan UU No. 20 Tahun 2003, setelah UU No. 20 Tahun 2003 diberlakukan sejak 8 Juli 2003, dan pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa, sehubungan dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan politik dan social di tanah air, dirasakan bahwa UU tersebut tidak lagi memadai untuk mengatur dinamika pendidikan nasional di satu pihak, dan untuk tetap menjaga amanat konstitusi di pihak lain. Dalam perjalanannya, ditemukan kelemahan-kelemahan dalam UU No. 20 Tahun 2003, antara lain terdapat pasal-pasal yang:

- (1) tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945,
- (2) tidak konsisten dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang itu sendiri

- (3) tidak konsisten dengan pasal lain,
- (4) penggunaan definisi yang kabur dan tidak lengkap,
- (5) pemahaman serta penggunaan istilah-istilah yang dapat dijabarkan secara salah oleh Undang-Undang turunannya (seperti dalam UU guru dan dosen),
- (6) penginterpretasian Undang-Undang tersebut dalam aturan turunannya seperti dalam Peraturan Pemerintah , Peraturan Menteri yang kurang tepat,
- (7) pengabaian pasal dan jiwa UU tersebut dalam praksinya. Semua kelemahan-kelemahan tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk diadakan revisi dan perbaikan agar dapat menjamin terealisasinya cita cita pendidikan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang antara lain ditunjuk oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun (2007) dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun yang mencapai 98.84 persen. Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2008 angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/ sederajat masing-masing telah mencapai 95.14 persen dan 116.56 persen; APK pada jenjang SMP/MTs/ sederajat telah mencapai 96.18 persen; dan APK pada jenjang pendidikan menengah 64.28 persen, serta APK pendidikan tinggi mencapai 18.29 persen yang berhasil melampaui target tahun 2009.

Berbagai kegiatan telah dilakukan guna meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program BOS ini ditujukan untuk membebaskan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan non formal termasuk melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur pendidikan non formal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Kemajuan penting lainnya adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan yang ditujukan oleh indeks paritas gender APM atau APK yang sudah mencapai angka sekitar 1.0 untuk semua jenjang pendidikan.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 menjadi 47,04 persen dan yang memiliki sertifikasi pendidik menjadi 15,19 persen.

Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan sehingga prosentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional.

Dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp.2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan, serta kualitas pendidikan, maka dilakukan upaya peningkatan anggaran pendidikan secara terus menerus sehingga pada tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat amandemen UUD 1945, yaitu sebesar 20 persen dari APBN atau sebesar Rp.207,4 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,6 Trilyun dan melalui Transfer Daerah sebesar Rp.117,9 Trilyun.

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan pendidikan dengan memberikan arah kebijakan, sasaran yang akan dicapai melalui SDM serta program-program dalam pembangunan Nasional

bidang Pendidikan. Tetapi sistem pendidikan yang ada berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kurang mencerminkan sebuah sistem pendidikan yang baik, padahal sebelumnya UU ini sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjawab tantangan global dalam memasuki era millenium.⁴⁹

C. Pertimbangan Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tanpa Pemungutan Biaya

1. Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

⁴⁹ Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Suherman Toha, S.H., M.H.), Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, halaman 6

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Ada

tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Analisis Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus diimakan sebagai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Penegasan ini membawa konsekuensi konstitusional bahwa negara bukan hanya bertanggung jawab membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri, tetapi juga harus mengakui dan memperhitungkan peran sekolah atau madrasah swasta sebagai bagian dari penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.⁵⁰

Implikasi dari putusan tersebut menuntut negara untuk menerjemahkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang setara dan nondiskriminatif. Hal ini mencakup penyediaan alokasi anggaran yang terarah, mekanisme subsidi atau bantuan operasional bagi satuan pendidikan swasta yang menampung peserta didik tidak tertampung di sekolah negeri, serta penguatan sistem pengawasan atas akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, kebijakan pembebasan biaya tidak dapat dipahami sekadar sebagai

⁵⁰ Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024: Pemungutan Biaya Pendidikan..., Hukum Online (12 November 2025).

penghapusan pungutan, tetapi sebagai upaya komprehensif untuk memastikan akses dan mutu pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dalam kerangka program wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, sebagai instrumen negara, kebijakan pembebasan biaya pendidikan harus dilihat sebagai wujud pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dasar yang bermutu, inklusif dan tanpa diskriminasi. MK dalam pertimbangannya menyoroti fakta bahwa sebagian siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akhirnya masuk sekolah swasta dan masih dikenakan biaya, sehingga terjadi ketidaksetaraan akses pendidikan dasar antara siswa negeri dan swasta. Untuk itulah, negara melalui kebijakan pembebasan biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi bagian penting dari strategi penjaminan program wajib belajar 12 tahun agar seluruh anak, tanpa terkecuali atau terbebani biaya, dapat menyelesaikan jenjang dasar hingga menengah pertama.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi berbagai tantangan fiskal dan struktural. Misalnya, laporan menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD telah mencapai persentase sekurang-kurangnya 20% sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, namun penggunaan anggaran tersebut belum sepenuhnya difokuskan pada program wajib belajar dan pembebasan biaya pendidikan dasar, terutama di sekolah swasta.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah menyatakan akan menyusun kriteria sekolah swasta yang layak menerima skema pembebasan biaya dan

melakukan simulasi anggaran serta mekanisme yang tepat sasaran. Perlu adanya sinergi antara pusat dan daerah serta penguatan sistem monitoring agar pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya berbentuk rencana tetapi benar-benar menjamin akses pendidikan dasar tanpa biaya bagi seluruh anak.

Lebih lanjut, pengembangan kebijakan pembebasan biaya pendidikan sebagai instrumen negara harus dilengkapi dengan aspek pemerataan mutu, penguatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. MK dalam putusannya menekankan bahwa meskipun negara dapat melaksanakan kebijakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal (“progressive realization”), namun substansi konstitusional terkait kewajiban negara membiayai pendidikan dasar tidak boleh ditunda secara tidak wajar atau menimbulkan diskriminasi terhadap peserta didik. Demikian, kebijakan pembebasan biaya pendidikan bukan hanya soal “gratis biaya” tetapi juga soal menjamin bahwa pendidikan dasar yang dibiayai negara memberikan kualitas yang layak dan mencukupi untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan landasan hukum yang signifikan terkait hak atas pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan kewenangan untuk mengadili permohonan yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, khususnya Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003. Dalam konteks ini, Mahkamah menggarisbawahi bahwa norma tersebut berpotensi menimbulkan

multitafsir, terutama mengenai frasa "tanpa memungut biaya," yang hanya berlaku untuk sekolah negeri, sehingga mengabaikan keberadaan sekolah swasta yang juga berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Dalam analisis lebih lanjut, MK menekankan pentingnya pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan yang diamanatkan oleh Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah mencatat bahwa kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan negeri, tetapi juga mencakup lembaga pendidikan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua warga negara, terlepas dari jenis sekolah yang mereka pilih.

Selain itu, putusan ini juga menggarisbawahi bahwa alokasi anggaran pendidikan yang tidak memadai dapat mengakibatkan banyak anak putus sekolah. Dalam konteks ini, MK menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai minimal 20% dari APBN dan APBD belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menjadi perhatian serius karena pendidikan adalah salah satu pilar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengurangi kemiskinan.

Lebih lanjut, MK menekankan perlunya kebijakan afirmatif yang memastikan bahwa semua anak, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta, mendapatkan akses pendidikan dasar tanpa biaya. Putusan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pendidikan yang ada, agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, putusan MK ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memberikan arahan praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, keputusan ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan nasional, sehingga semua anak Indonesia dapat menikmati hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Terakhir, keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa pengawasan konstitusi terhadap kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat memenuhi kewajiban pendidikan dasar mereka. Ini adalah langkah maju dalam memperkuat komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan bahwa pendidikan menjadi hak yang dapat diakses oleh semua.

4. Identifikasi Dampak Putusan terhadap Pendidikan Dasar

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan dasar di Indonesia. Pertama, keputusan ini mempertegas bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses ke pendidikan dasar yang gratis. Dengan demikian, putusan ini berpotensi mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung oleh orang tua siswa di sekolah swasta.

Keputusan ini mengindikasikan perlunya pemerintah untuk memperbaiki alokasi anggaran pendidikan. Dalam putusan tersebut, MK menekankan bahwa anggaran pendidikan harus mencapai minimal 20% dari APBN dan APBD. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua sekolah, baik negeri maupun

swasta, mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dari siswa.

Putusan ini dapat mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan afirmatif yang mendukung pendidikan dasar, termasuk subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta. Hal ini penting untuk menjamin bahwa tidak ada anak yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena keterbatasan ekonomi.

Dampak putusan ini juga dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak atas pendidikan. Dengan adanya putusan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan anak-anak mereka, serta mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Keputusan MK ini dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, sekolah swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan, sehingga dapat bersaing dengan sekolah negeri dalam memberikan pendidikan yang layak bagi siswa.

Terakhir, putusan ini juga dapat berkontribusi pada pengurangan angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar. Dengan adanya jaminan pendidikan gratis dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan lebih banyak anak yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

5. Menyajikan Rekomendasi untuk Implementasi Kebijakan

Berdasarkan putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, terdapat beberapa rekomendasi untuk implementasi kebijakan pendidikan dasar di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu segera menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin pendidikan dasar gratis bagi semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan ini harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan terukur, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

Kedua, alokasi anggaran pendidikan harus diperbaiki dan diprioritaskan untuk pendidikan dasar. Pemerintah harus memastikan bahwa minimal 20% dari APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan, dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Ini termasuk peningkatan infrastruktur, pelatihan guru, dan pengadaan bahan ajar yang berkualitas.

Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan skema subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Skema ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan dasar tanpa terbebani biaya.

Keempat, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kerjasama ini dapat memperkuat sistem pendidikan dan memastikan bahwa semua anak,

terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini juga dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak-hak anak.

Kelima, pemerintah harus melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi kebijakan pendidikan dasar. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Terakhir, pemerintah harus meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan dasar kepada masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka terkait pendidikan dan dapat berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak pendidikan anak-anak mereka.

Melalui langkah-langkah di atas, diharapkan implementasi kebijakan pendidikan dasar di Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak Konstitusional: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003. Namun, praktiknya masih terdapat pemungutan biaya, terutama di sekolah swasta, yang menciptakan ketidakadilan akses pendidikan.
2. Pengaturan Wajib Belajar: UU No 20 Tahun 2003 mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan, di mana banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi.
3. Pertimbangan MK: Putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kewajiban pendidikan dasar tanpa biaya berlaku untuk semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta. Ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera menyusun kebijakan yang jelas dan terukur untuk memastikan pendidikan dasar gratis bagi semua anak, termasuk di sekolah swasta, dengan dukungan anggaran yang memadai.

2. Perlu adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk memastikan bahwa alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
3. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan hak pendidikan dan memastikan bahwa semua anak, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses pendidikan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Masykur Musa, (2009), *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Djaali, (2020) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2020) Hal 1.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. (2014) *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Eka Sihombing dan Cynthia Hardita, (2022). *Penelitian Hukum, Cet 1*, (Malang: Setara Press, 2022).
- Faisal,dkk. (2023) *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2023)
- I Dewa Gede Palguna, (2018). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sutarto, 2015, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang: IKIP Press.
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, (2022) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Cet-5*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022).
- Noe, (2005). *Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*, Jawa Pos, Kamis, 21 Juli 2005.
- Suharjo. (2020). *Mengenal pendidikan sekolah dasar: Teori dan praktek*. Jakarta: Depdiknas, halaman 56.
- Suparlan Suhartono. (2018). *Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, halaman 21.
- Suprijanto, (2017), *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjono Hs, (2007) *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007)

Jurnal

- Akbar, M. F. 2017. "Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)". JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik). Vol. 2. No. 1
- Andreas Kurniawan Matondang, Armisella Br. Sembiring, Indri Erfi Yanti, Rahma Azhani Zulmi. (2024). "Implementasi Kebijakan Mengenai Pendidikan Gratis Di Indonesia". *Journal of law, Human Right & Citizenship*. 2 (2): halaman 178-184.
- Anwar, M. I. (2001). "Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan". *Mimbar Pendidikan*. Vol. 1. No. 1
- Franciscus Xaverius Wartoyo, (2016). "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional" *Yustisia*. Vol. 5 No. 1, halaman 216-230.
- Hamdan Zoelva, (2012). "Constituional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iah, Jakarta*, Volume 19, Nomor 1, 2012, hlm. 158
- Muhammad, (2022). "Pendidikan Gratis: Analisis Konsep dan Implementasinya di Indonesia". *Al-Asfar: Jurnal Studi Islam* Volume 3 No. 1 Juni, halaman 101-113.
- Nur Rohim, 2018. Mewujudkan hak konstitusional warga Negara Dalam penyelenggaraan program wajib belajar. *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, halaman, 35-51.
- Ristina Yudhanti, (2019). "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar". *Jurnal Pandecta*, Volume 7. Nomor 1, halaman 16.
- Ristina Yudhanti, 2019. "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar". *Jurnal Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari, halaman 13-31.
- Yogi Zul Fadhli, (2016). "Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, 2016, halaman 708